

LAPORAN KEUANGAN

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA SEMESTER I TA 2025



**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI TENGAH**

Jl. Poros Palu Kulawi Km 17 Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi Sulawesi Tengah

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan Semester 1 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tengah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Patu, 17 Juli 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi., M.Si.

NIP. 19691112 199903 2 001



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGAH

JALAN POROS PALU KULAWI KM 7 MAJU KECAMATAN DOLO KABUPATEN SIGI SULAWESI TENGAH 94361
WEBSITE : sulteng.brmp.pertanian.go.id E-MAIL : brmp.sulteng@pertanian.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan *Semester 1* Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tengah yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Palu, 17 Juli 2025

Kuasa Pengguna
Anggaran

Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi., M.Si
NIP. 19691125 199903 2 001

I. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Pertanian

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Entitas berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas saat ini masih dalam pembahasan dan penyusunan, Visi dan Misi Kementerian Pertanian beserta Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2025-2028. Saat ini Visi dan Misi Kementerian Pertanian masih menggunakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 adalah:

Visi

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi

- Mewujudkan ketahanan pangan.
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
- Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian dalam melaksanakan visi dan misinya mempunyai program Bantuan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024. Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi:

1. Pemberian penghargaan, dapat diberikan kepada perseorangan atau kelompok yang berjasa di bidang pertanian dan memenuhi kriteria yang dijabarkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan;
2. Bantuan operasional, dapat diberikan kepada petani, pemuda tani, petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah;
3. Bantuan sarana/prasarana, dapat diberikan kepada kelompok masyarakat, kelompok tani/gabungan kelompok tani, kelompok siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri, brigade alsintan, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan brigade pengamat

- organisme pengganggu tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun (Karlabung);
4. Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/ bangunan dapat diberikan kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, kelompok tani/gabungan kelompok tani, brigade alsintan, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, brigade pengamat organisme pengganggu tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun (karlabun); dan
 5. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga masyarakat desa hutan, regu pengendali OPT, rumah tangga miskin petani, siswa dan alumni Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri, mahasiswa dan alumni, kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani, kelompok penangkar, kelompok usaha bersama/kelembagaan ekonomi petani, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker BRMP Sulteng Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker BRMP Sulteng. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 (menyesuaikan surat edaran Kementerian Keuangan per periode pelaporan) sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuku sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 (sesuai dengan periode pelaporan).

Laporan Keuangan Satker BRMP Sulteng disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 30 Juni 2025 (setelah dilakukan tutup periode permanen).

Pada Tahun Anggaran 2025 Satker BRMP Sulteng menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp.6.090.264.000,00 Selama periode berjalan, Satker BRMP Sulteng telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

1. *DIPA Awal* Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 6.090.264.000,00 dana blokir Rp. 284.299.000,00;
2. *DIPA Revisi 1* sebesar Rp. 6.090.264.000,00 dana blokir Rp. 284.299.000,00 (Anggaran Tetap);
3. *DIPA Revisi 2* sebesar Rp. 6.090.264.000,00 dana blokir Rp. 451.372.000,00 (Anggaran Tetap. Jenis Revisi: 306 Pencantuman/Penghapusan /Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir Efisiensi));
4. *DIPA Revisi 3* sebesar Rp. 6.990.264.000,00 dana blokir Rp. 1.184.299.000,00 (Penambahan Anggaran karena adanya Penambahan kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian);
5. *DIPA Revisi 4* sebesar Rp. 6.990.264.000,00 dana blokir Rp. 511.277.000,00;(Revisi KPA, Ubah pagu minus Pph gaji 14 untuk Revisi Migrasi BRMP);
6. *DIPA Revisi 5* sebesar Rp. 6.990.264.000,00 dana blokir Rp. 511.277.000,00; (Revisi DJA, Migrasi BRMP, Buka Blokir (sebagian));
7. *DIPA Revisi 6* sebesar Rp. 6.990.264.000,00 dana blokir Rp. 511.277.000,00; (Pemutakhiran KPA, Penambahan Akun Belanja PPPK).

Sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp. 6.990.264.000,00

Tabel A.2.1
Anggaran BRMP Sulteng
Tahun 2025

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2025	6.990.264.000,00
2024	7.887.580.000,00
2023	9.274.430.000,00
2022	8.525.506.000,00

A.3. Basis Akuntansi

Satker BRMP Sulteng menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker BRMP Sulteng dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker BRMP Sulteng Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan

tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNBP-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNBP-LO perizinan, Pendapatan PNBP-LO layanan, Pendapatan PNBP-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut

sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran,

konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluinya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
- c. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

- a. Beban Pegawai
Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pemayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
- b. Beban Persediaan
Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun hehan persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perhedaan pencatatan persediaan.
- c. Beban Barang dan Jasa
Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pemayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.
- c. Beban Pemeliharaan
Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja

pemeliharaan, tagihan kewajiban pemhayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pemhayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. **Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. **Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penanaman di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui

sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah

metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
- 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan

tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan
- 6) Penilaian kembali
- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Satker BRMP Sulteng belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2024, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 230/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan

dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:

- a) telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5%o (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai

pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam mengintepretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu

diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun .0 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 30 Juni 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca..

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk

menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan

tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp.139.594.214,00 atau 152,10% dari anggaran sebesar Rp.91.070.000,00,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNPB TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
424	Pendapatan BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Pendapatan BLU Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Pendapatan PNPB Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4251	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	90.000.000,00	57.757.000,00	64,74	69.555.400,00
4251	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
4251	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.070.000,00	1.767.660,00	165,20	15.002,00
4251	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tusi	0,00	926.260,00	0,00	900.000,00
4251	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	0,00	0,00	18.919.999,00
4259	Penerimaan kembali Belanja Pegawai Thn yang lalu	0,00	28.850.000,00	0,00	5.500.000,00
4259	Penerimaan kembali Belanja Barang Thn yang lalu	0,00	49.966.774,00	0,00	0,00
4259	Penerimaan kembali Belanja Modal Thn yang lalu	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		91.070.000,00	138.594.214,00	152,10	96.330.401,00

Realisasi PNPB TA 2025 berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada **Lampiran B.1.1**

B.1.1. Pendapatan BLU

Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 adalah sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggaran pendapatan BLU sebesar Rp.0,00. Realisasi pendapatan BLU TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi Pendapatan BLU TA 2025.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLU Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

B.1.2. PNBP Lainnya

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggaran pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp.0,00. Realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.18.919.999,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2025.

Tabel B.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda	0,00	0,00	18.919.999,00	(18.919.999,00)
Pendapatan Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	18.919.999,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp.0,00 merupakan penerimaan yang berasal dari Perolehan hasil pertanian, diantaranya penjualan benih tanaman, bibit hewan ternak dan hasil sampingnya

- (benih tanaman afkir, ternak afkir, telur, susu, daging, dll), penjualan peralatan dan mesin.
2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp.0,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari layanan jasa layanan pengujian dan analisis, diantaranya:
 - a. Pengujian Mutu Pestisida
 - b. Pengujian Pupuk
 - c. Pengujian Hama dan Penyakit
 - d. Pengujian Laboratorium Virologi
 - e. Analisis Pakan Ternak dan Produk Pangan
 - f. Diagnosis Penyakit Hewan
 - g. Pengujian Mutu Pakan
 - h. Jasa Analisis Laboratorium Kimia, Biologi, Fisika, dan Mineral
 - i. Pengujian Alat Mesin Pertanian
 - j. Pengujian Laboratorium Fisiologi Hasil
 - k. Pengujian Mutu Gabah dan Mutu Beras
 - l. Analisis Gas Rumah Kaca
 - m. Analisis Pangan Olahan dan Bahan Pertanian
 - n. Pengujian Laboratorium Biomolekuler/ Bioteknologi
 - o. Pengujian Bakteriologi
 - p. Pengujian Virologi
 - q. Pengujian Patologi
 - r. Pengujian Toksikologi dan Mikologi
 - s. Pengujian Parasitologi
 - t. Jasa layanan pengujian dan analisis bagi pelajar dan mahasiswa (relaksasi tarif)
 - u. Sertifikasi produk penggunaan tanda – standar nasional Indonesia (SPPT SNI)
 3. Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan sebesar Rp.0,00 terdiri dari pendapatan di Tahun 2025 sebesar Rp.000 pada Satker Balai Besar Karantina Pertanian Makassar dan sebesar Rp.0,00 yang berasal dari pelayanan jasa sertifikasi tindak karantina (Hewan dan Tumbuhan) yang berasal dari SIMPONI Kemenkeu sebanyak 3 Kwitansi atas billing yang disetor ke kas negara di bulan Januari yang merupakan piutang PNBP TA.2025 pada Satker Balai Besar Karantina Pertanian Makassar sebesar Rp.0,00 dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam sebesar Rp.0,00.
 4. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi merupakan pendapatan dari pelayanan jasa pendidikan, budaya, riset dan teknologi satker di lingkungan Satker .0. Realisasi pendapatan tersebut disajikan sebesar Rp.0,00 berasal dari empat eselon I.
 5. Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp.0,00 yang berasal dari setoran biaya perjalanan dinas dalam rangka layanan pengujian yang dibebankan kepada pengguna jasa.
 - a. Sesuai surat Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Pertanian No. B-7050/KU.030/A.4/12/2024 perihal Permintaan Usulan Persetujuan Penggunaan Dana PNBP pada

Satuan Kerja Lingkup BSIP/Badan Perakitan Modernisasi Pertanian (BPMP) tanggal 3 Juni 2024 tentang Persetujuan Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian/Lembaga, besaran penggunaan dana PNBP untuk BRMP Penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 98,00%.

6. Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp.0,00 berasal dari angsuran dan pelunasan TP/TGR merupakan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, setoran jasa giro bank.
7. Pendapatan Denda sebesar Rp.18.919.999,00 merupakan penerimaan yang berasal dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
8. Pendapatan lain-lain sebesar Rp.78.816.774,00 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel B.1.2.2 Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Keterangan
4259	Pendapatan Lain-lain		
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	28.850.000,00	161.747.650,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	49.966.774,00	42.849.161,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	0,00	20.045.661,00
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang Lalu	0,00	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	78.816.774,00	224.642.472,00

Pemungutan PNBP mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai berikut:

1. PP Nomor 47 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada semua instansi pengelola penerimaan Negara bukan pajak.
2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yg bersifat volatil yang berlaku pada Satker BRMP Sulteng, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada Satker BRMP Sulteng. Sedangkan untuk PNBP terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBP yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBP mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.

Dapat dijelaskan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu per tanggal 30 Juni 2025 sebagai berikut.

Pada Satker BRMP Sulteng Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (425912) sebesar Rp. 49.966.774,0000 merupakan pengembalian belanja barang tahun 2025 temuan Itjen.

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi PNBPN per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.1.2**.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar Rp.2.716.226.742,00 atau 38,86% dari anggaran belanja sebesar Rp.0,00 . Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	3.168.355.000,00	1.938.721.944,00	61,19	1.692.783.012,00
Belanja Barang	3.821.909.000,00	818.819.398,00	21,42	1.467.916.289,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	6.990.264.000,00	2.757.413.342,00	39,45	3.160.699.301,00

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	79.299.000,00	0,00	0,00	399.620.910,00
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Dukungan Manajemen	6.910.965.000,00	2.532.780.009,00	36,64	2.761.263.924,00
Jumlah	6.990.264.000,00	2.532.780.009,00	36,23	3.160.884.834,00

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada **Lampiran B.2**.

Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.661.817.425,00 atau 20,93%, apabila dibandingkan TA 2024. Penurunan tersebut disebabkan antara lain :

1. Karena masih adanya blokir anggaran, baik di Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, maupun di program dukungan manajemen.
2. Adanya kebijakan pengurangan anggaran terkait efisiensi juga mempengaruhi penurunan realisasi anggaran.
3. Adanya kebijakan pembukaan blokir di akhir Semester II menyebabkan kurangnya realisasi pada Semester I.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 1.721.562.611,00 dan Rp. 1.692.968.545,00. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.28.594.066,00 atau 1,68% dibandingkan TA 2024. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya penambahan belanja pegawai PPPK dan CPNS, yang mana akibat dari penambahan pegawai PPPK tersebut juga menyebabkan adanya pagu minus terkait belum tersedianya anggaran untuk akun PPPK Tahap I. Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 menurut klasifikasi serta eselon I.

Tabel B.2.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	3.077.546.000,00	1.626.601.303,00	52,97	1.637.614.445,00
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	71.338.000,00	94.961.308,00	133,11	35.750.567,00
Belanja Lembur	26.471.000,00	0,00	0,00	19.418.000,00
Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.168.355.000,00	1.721.562.611,00	54,34	1.692.783.012,00

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.3.2.**

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 3.821.909.000,00 dan Rp.1.467.916.289,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang	1.608.309.000,00	478.680.925,00	29,76	815.609.691,00
Belanja Barang Operasional	1.264.260.000,00	474.565.925,00	37,54	644.234.891,00
Belanja Barang Non Operasional	283.830.000,00	3.805.000,00	1,34	171.374.800,00
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan	60.218.000,00	310.000,00	0,51	54.890.500,00
Belanja Jasa	620.200.000,00	152.264.750,00	24,71	136.044.655,00
Belanja Jasa	620.200.000,00	152.264.750,00	24,71	136.044.655,00
Belanja Pemeliharaan	851.350.000,00	127.639.223,00	14,99	170.515.949,00
Belanja Pemeliharaan	851.350.000,00	127.639.223,00	14,99	170.515.949,00
Belanja Perjalanan Dinas	742.050.000,00	51.632.500,00	6,96	290.855.494,00
Belanja Perjalanan DN	742.050.000,00	51.632.500,00	6,96	290.855.494,00

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Perjalanan LN	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.821.909.000,00	811.217.398,00	21,23	1.467.916.289,00

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp.310.000,00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60.218.000,00	310.000,00	0,51	54.890.500,00
Belanja Barang Persediaan bahan baku	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 25BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	60.218.000,00	310.000,00	0,51	54.890.500,00

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.2.2.2**.

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Tidak ada Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan (periode pelaporan) sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp.0,00. Realisasi belanja tersebut diberikan dalam bentuk barang dan uang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.3 Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Satker

Uraian	Berupa Uang		Berupa Barang		Total	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Fisik dan Penunjang dana DK/TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak ada anggaran belanja barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda pada Satker BRMP Sulteng.

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dibandingkan periode TA 2024. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh (dijelaskan sesuai kondisi satker).

Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak ada realisasi Belanja Modal TA 2025 dapat dilihat pada **Lampiran B.2.3.1**.

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh tidak adanya anggaran belanja modal pada BRMP Sulteng pada TA 2025 dan 2024.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 20xx (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak ada realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dapat menambah saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak ada Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024.

Tabel B.2.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tidak ada Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024.

Tabel B.2.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Belanja Modal Lainnya

Tidak ada realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan tanggal periode pelaporan dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan periode pelaporan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dibandingkan yang berakhir sampai dengan periode pelaporan TAYL.

Tabel B.2.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.73,304.541.158,00 dan Rp.73.245.559.418,00. Saldo Aset per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.58.981.740,00 atau 0,08 %, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 30 Juni 202 dan 31 Desember 2024

Uraian	30 Juni 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
Aset Lancar	185.221.990,00	96.960.250,00
Aset Tetap	72.690.032.570,00	72.690.032.570,00
Properti Investasi	0,00	0,00
Piutang Jangka Panjang	.0	0,00
Aset Lainnya	458.566.598,00	458.566.598,00
Jumlah	73.333.821.158,00	73.245.559.418,00

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.185.221.990,00 dan Rp.96.960.250,00,00. Saldo Aset Lancar per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.88.261.740,00 atau 91,03 %, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	30 Juni 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	60.000.000,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	00,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	0,00

Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas pada BLU	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek – BLU	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	80.178.740,00	108.692.000,00
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0,00	0,00
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(15.201.825,00)	(15.337.750,00)
Persediaan	56.367.500,00	3.606.000,00
Jumlah	181.344.415,00	96.960.250,00

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.60.000.000,00 dan Rp. 0,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.1 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024

No	Keterangan	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	7.912.000,00	0,00	7.912.000,00
2	BNI	46.343.000,00	0,00	43.343.000,00
3	Transaksi Digipay	5.745.000,00	0,00	5.745.000,00
	Jumlah	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00

Rincian daftar rekening Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.1.1**

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.0,00 atau .0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025.

Tabel C.2.1 Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 dan 2024

No	Keterangan	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0,00	0,00	0,00
2	Bank Mandiri No.Rekening .0.0	0,00	0,00	0,00
3	Dst..			
Jumlah		0,00	0,00	0,00

Rincian daftar rekening Bendahara Penerimaan Tahun 20xx dapat dilihat pada **Lampiran C.2.**

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.0,00 atau .0, .0%, apabila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3.1 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	30 Juni 20xx (Rp)	30 Juni 20xx (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya dari Hibah	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya di BLU	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Rincian daftar rekening Kas Lainnya Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.3.1.**

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Tidak ada saldo kas lainnya di Bendahara Pengeluaran BRMP Sulawesi Tengah.

2. Kas Lainnya dari Hibah

Tidak ada saldo kas lainnya dari hibah pada Bendahara Pengeluaran BRMP Sulteng.

3. Kas Lainnya di BLU

Tidak ada saldo kas lainnya pada BLU pada Bendahara Pengeluaran BRMP Sulteng.

C.4. KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

Tidak ada saldo kas pada BLU pada Bendahara Pengeluaran BRMP Sulteng.

C.5. INVESTASI JANGKA PENDEK – BLU

Tidak ada Investasi Jangka Pendek-BLU pada BRMP Sulteng untuk TA 2025.

C.6. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (*PREPAID*)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan. Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 .

C.7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNPB yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp .0,00 dan Rp .0,00. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2025. Rincian saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024.

C.8. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.80.178.740,00 dan Rp.108.692.000,00. Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.28.513.260 atau -26,23 % apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.8.Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2017	0,00	0,00	0,00
		2019, 20xx	0,00	0,00	0,00
		20xx	0,00	0,00	0,00
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	2015, 2016, 2017, 2018	0,00	0,00	0,00
		20xx	0,00	0,00	0,00
4253	Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Dan Keagamaan	20xx	0,00	0,00	0,00
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	2019	0,00	0,00	0,00
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	2022	0,00	0,00	0,00
		2007, 2009	0,00	0,00	0,00
		2017, 2018, 2019, 2020	0,00	0,00	0,00
4258	Pendapatan Denda	2013	0,00	0,00	0,00
		2012, 20213, 2016, 2017 2022, 2023	0,00	0,00	0,00
4259	Pendapatan Lain-Lain	2025	80.178.740,00	108.692.000,00	(28.513.260,00)
			0,00	0,00	0,00
Jumlah			80.178.740,00	108.692.000,00	(26,23)

Detail rincian Piutang Bukan Pajak untuk masing-masing nama debitur disajikan pada **Lampiran C.8.**

Sampai dengan laporan keuangan *audited* disusun, rincian Piutang Bukan Pajak yang telah diadministrasikan oleh Kementerian Pertanian belum seluruhnya dilengkapi informasi tahun penetapan piutang serta dokumen surat penetapan atau surat penagihan sesuai rincian data belum diadministrasikan dengan baik.

C.9. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 30 Juni 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024.

C.10.PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU.

Tidak terdapat akun piutang dari kegiatan operasional BLU.

C.11.PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp.15.201.825,00) dan Rp.15.337.750,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.135.925,00 atau -0,89% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C. 11. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Jenis Piutang	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak	80.178.740,00	108.692.000,00	(28.513.260,00)
	Jumlah	80.178.740,00	108.692.000,00	(28.513.260,00)
2	Bagian Lancar TP	(15.201.825,00)	(15.337.750,00)	135.925,00
	Jumlah	(15.201.825,00)	(15.337.750,00)	135.925,00
3	Bagian Lancar TGR	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00
4	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	64.976.915,00	93.35.250,00	135.925,00

C.12. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.56.367.500,00 dan Rp.3.606.000,00. Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan apabila dibandingkan

dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.12. Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian Persediaan	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	26.418.000,00	3.606.000,00	22.812.000,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
3	Suku Cadang	.0	.0	.0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	.0	.0	.0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	54.225.000,00	0,00	54.225.000,00
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	.0	.0	.0
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	.0	.0	.0
8	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	.0	.0	.0
9	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	.0	.0	.0
10	Bahan Baku	0,00	0,00	0,00
11	Persediaan Lainnya	3.517.500,00	0,00	3.517.500,00
Total		84.160.500,00	3.606.000,00	80.554.500,00

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat mutasi lebih saldo Persediaan dengan nilai signifikan antara lain Persediaan berupa barang konsumsi sebesar Rp. 22.812.000,00, peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp.54.225.000,00, dan persediaan lainnya sebesar Rp.3.517.500,00.

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.72.690.032.570,00 dan Rp.72.690.032.570,00. Saldo Aset Tetap per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per (periode) 20xx. Rincian saldo Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.12.1 Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis Aset Tetap	(periode) 20xx (Rp)	(periode) 20xx (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	53.963.030,00	53.963.030,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	12.544.535.297,00	12.544.535.297,00	0,00
3	Gedung dan Bangunan	19.256.059.732,00	19.256.059.732,00	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,626.059.732,00	2,626.059.732,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
8	Akumulasi Penyusutan	(15.700.388.561,00)	(15.700.388.561,00)	0,00
Jumlah		72.690.032.570,00	72.690.032.570,00	0,00

C.13. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.53.963.030,00 dan Rp. 53.963.030,00 .Saldo Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan . apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.1. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 31 Desember 2024	53.963.030,00
B	Mutasi Tambah	0,00
1	Transfer Masuk	0,00
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0,00
3	Reklasifikasi Masuk	0,00
4	Perolehan Lainnya	0,00
5	Saldo Awal	0,00
6	Hibah Masuk	0,00
7	Perubahan PI ke BMN	0,00
C	Mutasi Kurang	0,00
1	Transfer Keluar	0,00
2	Koreksi Pencatatan	0,00
3	Hibah Keluar	0,00
4	Reklasifikasi Keluar	0,00
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0,00
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0,00

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
D	Saldo Tanah 30 Juni 2025	53.963.030,00

C.14. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 12.544.535.297,00 dan Rp. 12.544.535.297,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2024	12.544.535.297,00
B	Mutasi Tambah	0,00
1	Transfer Masuk	0,00
2	Pembelian	0,00
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0,00
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0,00
5	Reklasifikasi Masuk	0,00
6	Perolehan Lainnya	0,00
7	Saldo Awal	0,00
8	Hibah Masuk	0,00
9	Pengembangan Melalui KDP	0,00
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0,00
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0,00
12	Koreksi Susulan	0,00
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,00
C	Mutasi Kurang	0,00
1	Transfer Keluar	0,00
2	Koreksi Pencatatan	0,00
3	Hibah Keluar	0,00
4	Reklasifikasi Keluar	0,00
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0,00
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0,00
7	Penghapusan	0,00

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0,00
D	Saldo Peralatan Mesin per 30 Juni 2025	12.544.535.297,00

C.15. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 19.256.059.732,00 dan Rp. 19.256.059.732,00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan per 31 Desember 2024	19.256.059.732,00
B	Mutasi Tambah	0,00
1	Transfer Masuk	0,00
2	Pembelian	0,00
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0,00
5	Reklasifikasi Masuk	0,00
6	Perolehan Lainnya	0,00
7	Saldo Awal	0,00
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,00
9	Hibah Masuk	0,00
10	Pengembangan Melalui KDP	0,00
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0,00
12	Koreksi Susulan	0,00
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0,00
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0,00
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0,00
C	Mutasi Kurang	0,00
1	Transfer Keluar	0,00
2	Koreksi Pencatatan	0,00
3	Hibah Keluar	0,00

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
4	Reklasifikasi Keluar	0,00
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0,00
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0,00
7	Penghapusan	0,00
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0,00
9	Perubahan BMN Ke PI	0,00
D	Saldo Gedung Bangunan per 30 Juni 2025	12.256.059.732,00

C.16. Jalan. Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.2.626.796.102,00 dan Rp.2.626.796.102,00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/ penurunan. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan per 31 Desember 2024	2.626.796.102,00
B	Mutasi Tambah	0,00
1	Transfer Masuk	0,00
2	Pembelian	0,00
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	xx
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0,00
5	Reklasifikasi Masuk	0,00
6	Perolehan Lainnya	0,00
7	Saldo Awal	0,00
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,00
9	Pengembangan Melalui KDP	0,00
10	Koreksi Susulan	0,00
C	Total Mutasi Kurang	0,00
1	Transfer Keluar	0,00
2	Koreksi Pencatatan	0,00
3	Hibah Keluar	0,00
4	Reklasifikasi Keluar	0,00

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0,00
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0,00
7	Penghapusan	0,00
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan per 30 Juni 2025	2.626.796.102,00

C.17.Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/ apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024.

C.18.Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025) dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/ penurunan ,apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024.

C.19. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.16.157.127.089,00 dan Rp.15.700.388.561,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 tidak mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.19.1.Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 30 Juni 2025 dan 2024**

No.	Jenis Aset Tetap	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	12.185.030.385,00	11.991.599.151,00	193.431.234,00
2	Gedung dan Bangunan	3.014.218.041,00	2.800.172.415,00	214.045.626,00
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	957.878.663,00	908.616.995,00	49.261.668,00
4	Aset Tetap Lainnya	,00	0,00	0,00
Jumlah		16.157.127.089,00	15.700.388.561,00	456.738.525,00

Jika dibandingkan, tidak terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No	Jenis Aset Tetap	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	193.431.234,00	193.431.234,00	0,00
2	Gedung dan Bangunan	214.045.626,00	214.045.626,00	0,00
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	49.261.668,00	492.261.668,00	0,00
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		456.738.525,00	456.738.525,00	0,00

Selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan sebesar Rp,0,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Akun Beban Penyusutan	Penjelasan Selisih	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Transfer Keluar	0,00
	Transfer Masuk	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0,00
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0,00
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00
Jumlah		0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00
	Transfer Keluar	0,00
	Transfer Masuk	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0,00
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0,00

	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00
	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	0,00
Jumlah		0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Transfer Keluar	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0,00
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	Transfer Keluar	0,00
	Transfer Masuk	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0,00
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0,00
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	Transfer Keluar	0,00
	Transfer Masuk	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0,00
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00
Jumlah		0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Transfer Keluar	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0,00
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0,00
Jumlah		0,00

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.20. Properti Investasi

Pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah tidak terdapat Saldo Properti Investasi. **Akumulasi Penyusutan Properti Investasi**

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah tidak terdapat Saldo Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.

C.21. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.64.965.000,00 dan 31 Desember 2024 Rp.92.150.000,00,00. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.27.185.000,00,00 atau 29,50% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.21.1 Saldo Tagihan TGR per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
DR. RUSLAN BOY, SP., M.SI	2024	9.780.000,00	15.780.000,00	(6.000.000,00)
MOH. TAKDIR, SPT., M.SC	2024	17.345.000,00	17.345.000,00	0,00
TINA FEBRIANTI, SP., M.SC	2024	0,00	10.895.000,00	(10.895.000,00)
MUCHTAR, SP., MP	2024	3.980.000,00	8.980.000,00	(5.000.000,00)
NURMASITA ISMAIL, SP., MSI	2024	500.000,00	2.490.000,00	(1.990.000,00)
MUH. AFIF JURADI, SP., MP	2024	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00
MUHAMMAD ABID, SP	2024	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00
HAMKA BIOLAN, SP	2024	7.280.000,00	7.280.000,00	0,00
IRWAN SULUK PADANG, SP., M.SC	2024	3.980.000,00	7.280.000,00	(3.300.000,00)
Total		64.965.000,00	92.150.000,00	27.185.000,00

Rincian Tagihan TGR per 30 Juni 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.9**.

C.22. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp. 15.201.825,00) dan

(Rp.15.337.750,00). Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.4.013.500,00 atau -26,23% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada table berikut.

Tabel C.22.1 Saldo Tagihan TP/TG per 30 Juni 2025 dan 2024

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Dr.Ruslan Boy,SP.MSi.	2024	9.780.000,00	15.780.000,00	(6.000.000,00)
Moh.Takdir,SPt.MSc.	2024	17.345.000,00	17.345.000,00	0,00
Muchtar,SP.MP.	2024	3.980.000,00	8.980.000,00	(5.000.000,00)
Nurmasita Ismail,SP.MSi.	2024	500.000,00	2.490.000,00	(1.990.000,00)
Muh.Abid,SP.	2024	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00
Muh.Afif Juradi,SP.MSi.	2024	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00
Irwan Suluk Padang,SP.MSc.	2024	3.98.000,00	7.280.000,00	(3.300.000,00)
Hamka Biolan,SP.	2024	7.280.000,00	7.280.000,00	0,00
Tina Febrianti,SP.,MSc.	2024	0,00	10.895.000,00	(10.895.000,00)
Total		64.965.000,00	92.150.000,00	27.185.000,00

C.23.Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tidak ada Saldo Piutang Jangka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.

C.24.Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Tidak ada Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 202 masing-masing disajikan sebesar Rp.3.278.399.767,00 dan Rp. Rp.3.278.399.767,00. Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/ penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.24.1. Rincian Saldo Aset Lainnya Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	19.964.473,00	19.964.473,00	0,00
2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00
3	Aset Lain-lain	3.258.435.294,00	3.258.435.294,00	0,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	(2.841.098.346,00)	(2.819.833.169,00)	(21.265.177,00)
Jumlah		437.301.421,00	458.566.598,00	0,00

C.25.Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.19.964.473,00 dan Rp.19.964.473,00. Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/ penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.25.1 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo ATB 31 Desember 2024	19.964.473,00
1	Saldo Awal	0,00
B	Mutasi Tambah	0,00
2	Pembelian	0,00
3	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0,00
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0,00
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,00
6	Perolehan Lainnya	0,00
C	Mutasi Kurang	0,00
7	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0,00
8	Transfer Keluar	0,00
D	Saldo ATB per 30 Juni 2025	19.964.473,00

Rincian saldo Aset Tak Berwujud disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.25.2. Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

No	Uraian	30 Juni 20xx (Rp)	30 Juni 20xx (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Hak Cipta	0,00	0,00	0,00
2	Paten	0,00	0,00	0,00
3	Software	19.964.473,00	19.964.473,00	0,00
4	Lisensi	0,00	0,00	0,00
5	Hasil Kajian/Penelitian	0,00	0,00	0,00
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		19.964.473,00	19.964.473,00	0,00

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran C.14**.

C.26. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Tidak ada Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2025 dan 2024.

Berdasarkan PMK Nomor 109 tahun 20xx, untuk pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Mekanisme pembayaran melalui RPATA merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran pada akhir tahun anggaran.

Adapun jenis pekerjaan yang dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui RPATA berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 tahun 2023 yaitu:

1. Pekerjaan yang direncanakan diserahterimakan diantara batas pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 30 Juni dan pekerjaan yang tidak selesai dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun berikutnya.

2. Pekerjaan dimaksud pada huruf a dibayarkan dengan mekanisme:
 - a. LS Kontraktual termasuk pekerjaan swakelola; dan
 - b. LS Non Kontraktual tanggap darurat bencana
3. Dikecualikan dari mekanisme rekening penampungan yaitu pekerjaan yang dibiayai dari pendapatan BLU.

C.27. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.3.258.435.294,00 dan Rp. Rp.3.258.435.294,00 .Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024.. Rincian Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.27.1 Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025 dan 2024

No.	Klasifikasi		30 Juni 20xx (Rp)	31 Des.2024 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan Penggunaannya	Tanah	0,00	0,00	0,00
		Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Jalan Irigasi Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Aset Tetap Lainnya	3.258.435.294,00	3.258.435.294,00	0,00
2	ATB yang Dihentikan Penggunaannya	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
3	Belanja 526 Belum Didukung Bukti Pertanggungjawaban	Kegiatan ekstensifikasi lahan Tahun .0x di Kabupaten .0 Provinsi .0	0,00	0,00	0,00
Total			3.258.435.294,00	3.258.435.294,00	0,00

C.28. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp.2.841.098.346,00) dan (Rp.2.819.833.169,00). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 30 Juni 2025

mengalami kenaikan sebesar (Rp.21.265,177,00) atau 0,75% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.28.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No.	Uraian		30 Juni 20xx (Rp)	30 Juni 20xx (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	ATB	Hak Cipta	0,00	0,00	0,00
		Paten	0,00	0,00	0,00
		Software	0,00	0,00	0,00
		Lisensi	0,00	0,00	0,00
		Hasil Kajian/Penelitian	0,00	0,00	0,00
		ATB Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		0,00	0,00	0,00
2	Aset Lain- Lain	Tanah	0,00	0,00	0,00
		Peralatan & Mesin	0,00	0,00	0,00
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Aset Tetap Lainnya	(2.841.098.346,00)	(2.819.833.169,00)	(21.265.177,00)
		Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		0,00	0,00	0,00
Total			(2.841.098.346,00)	(2.819.833.169,00)	(21.265.177,00)

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.290.816.381,00 dan Rp.14.234.726,00. Saldo Kewajiban per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.276.581.655,00 atau 1.943,01% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024.

Saldo Kewajiban per 30 Juni 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.290.816.381,00 dan Rp.14.234.726,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.276.581.655,00 atau 1.943,01% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.28.2 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 2024

No	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	217.159.381,00	14.234.726,00	202.924.655,00
2	Utang yg belum ditagihkan	13.657.000,00	0,00	13.657.000,00
3	Uang Muka Dari KPPN	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		290.816.381,00	14.234.726,00	276.581.655,00

C.29. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.217.159.381,00 dan Rp.14.234.726,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.217.159.381,00 atau 1.425,56% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per per 31 Desember 2024. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.29.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian		30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		217.159.381,00	14.234.726,00	202.924.655,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	0,00	0,00	0,00
		Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		217.159.381,00	14.234.726,00	202.924.655,00
3	Utang Belanja Modal	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		0,00	0,00	0,00
4	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		0,00	0,00	0,00
Total			217.159.381,00	14.234.726,00	202.924.655,00

C.30. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan adalah adalah akun yang terbentuk dari proses perekaman transaksi pada aplikasi SAKTI yang salah satunya disebabkan proses simpan BAST pada modul Komitmen. Saldo Utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2025 adalah Rp. 13.657.000,00 dan Rp.0,00 per 31 Desember 2024.

C.31 Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.60.000.000,00 dan Rp.0,00. Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.60.000.0000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024.

C.32. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Tidak ada Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.

C.33. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.73.043.004.777,00,00 dan Rp.73.231.324.692,00. Saldo Ekuitas per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.188.319.915,00 atau 0,12% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**KEGIATAN OPERASIONAL**

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional BRMP Sulawesi Tengah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	60.114.180,00	91.082.881,00
Beban Operasional	3.228.692.896,00	3.944.119.059,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(3.168.578.718,00)	(3.853.036.178,00)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.60.114.180,00 dan Rp.91.082.881,00. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.30.968.701,00, atau -30,001% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024.

D.1. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) adalah penerimaan yang diperoleh dari aktivitas operasional BLU dalam menyediakan layanan publik, yang dapat berasal dari pembayaran oleh pengguna layanan, hibah, atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.60.114.180,00 dan Rp.91.082.881,00. Nilai

Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.30.968.701,00 atau 34,01% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 di LRA disajikan sebesar Rp.138.930.954,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024 di LO disajikan sebesar Rp.60.114.180,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.78.816.774,00. Selisih ini dikarenakan Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 di LRA mencakup semua realisasi pendapatan termasuk pendapatan yang tidak menunjang kegiatan operasional antara lain Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911) yaitu pengembalian kelebihan pembayaran gaji pegawai (tunjangan fungsional peneliti) sebesar Rp. 27.185.000,00 dan pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan umum Petubel sebesar Rp. 1.665.000,00, serta Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912) sebesar Rp. 49.966.774,00

Uraian	Realisasi per 30 Juni 2025
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	28.850.000,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	49.966.774,00
Total	78.816.774,00

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 2.746.811.616,00 dan Rp.3.044.119.059,00. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.1.197.307.443,00 atau -30,357% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024

D.3. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen

utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.938.721.944,00 dan Rp. 1.885.676.659,00. Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.53.045.285,00 atau 2,813% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024 Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1. Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	1.811.885.452,00	1.826.692.005,00	(14.806.553,00)
Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0,00	0,00	0,00
Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0,00	0,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	126.836.492,00	39.566.654,00	87.269.838,00
Beban Lembur	0,00	19.418.000,00	(19.418.000,00)
Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.938.721.944,00	1.885.676.659,00	53.045.285,00

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.2. Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	1.626.601.255,00	1.811.885.452,00	(185.284.197,00)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0,00	0,00	0,00
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0,00	0,00	0,00
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	94.961.308,00	126.836.492,00	(31.875.184,00)
Belanja/Beban Lembur	0,00	0,00	0,00
Belanja/Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.721.562.563,00	1.938.721.944,00	(217.159.381,00)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp. 217.159.381,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

1. Beban Pegawai PNS dan PPPK bulan Juli 2025 yang sudah di Rekon dan diajukan SPM, namun SP2D akan muncul pada tanggal 1 Juli 2025.

D.4. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang

telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.28.766.500,00 dan Rp.54.890.500,00. Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 26.124.000,00 atau -47.59%, apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024. Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.1 Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional			
Beban Barang Non Operasional			
Beban Kontribusi dan Kompensasi			
Beban Barang Persediaan	28.766.500,00	54.899.500,00	(26.124.000,00)
Beban Pemeliharaan			
Beban BLU			
Beban Barang BLU			
Jumlah	28.766.500,00	54.899.500,00	(26.124.000,00)

*) Nilai Beban Barang termasuk alokasi Beban Barang yang menghasilkan Persediaan BLU

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional			
Belanja/Beban Barang Non Operasional			
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi			
Belanja/Beban Barang Persediaan	310.000,00	28.766.000,00	28.456.000,00
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU			
Jumlah	310.000,00	28.766.000,00	28.456.000,00

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp.28.456.500,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	24.850.000,00
Saldo awal	3.606.000,00
Tercatat sebagai Persediaan Dalam Proses	28.456.000,00
Transfer Keluar	0,00
Transfer Masuk	0,00
Beban Persediaan	0,00
Koreksi beban persediaan	(25.160.500,00)
Pengurangan Persediaan	(3.296.000,00)
Persediaan dalam proses	
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	
Beban Kerugian Pelepasan Aset	
Beban Persediaan Rusak/Usang	
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	
Jumlah	87.456.500,00

D.5. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.612.887.175,00 dan Rp.903.90.36,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp.291.017.171,00) atau (32,196%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	449.405.425,00	591.984.891,00	(142.579.466,00)
Beban Barang Non Operasional	9.217.000,00	175.874.800,00	(166.657.800,00)

Beban Kontribusi dan Kompensasi	0,00	0,00	0,00
Beban Barang Persediaan	31.399.000,00	107.740.500,00	(76.341.500,00)
Beban Jasa	140.030.024,00	136.044.655,00	3.985.369,00
Beban Jasa	140.030.024,00	136.044.655,00	3.985.369,00
Beban BLU			
Beban Barang BLU	0,00	0,00	0,00
Jumlah	630.051.449,00	903.904.346,00	(273.852.897,00)

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Operasional Barang	474.565.925,00	449.405.425,00	25.160.500,00
Belanja/Beban Operasional Barang Non Operasional	3.805.000,00	9.217.000,00	(5.412.000,00)
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi		0,00	0,00
Belanja/Beban Persediaan Barang	310.000,00	31.399.000,00	(31.089.000,00)
Belanja/Beban Jasa	153.264.750,00	140.030.024,00	(13.234.726,00)
Belanja/Beban Jasa	153.264.750,00	140.030.024,00	(13.234.726,00)
Belanja/Beban BLU	0,00	0,00	0,00
Belanja/Beban Barang BLU	0,00	0,00	0,00
Jumlah	631.945.675,00	630.051.449,00	(24.575.226,00)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp37.602.774,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Koreksi akun belanja Operasional	25.160.500,00
Utang yang belum ditagihkan	(5.412.000,00)
Koreksi belanja jasa	(13.234.726,00)
Koreksi Persediaan	(5.928.500,00)
Koreksi Beban Persediaan	(25.160.600,00)
Jumlah	(24.575.226,00)

D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau asset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.128.919.223,00,00 dan Rp.250.168.949,00,00. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (121.249.726,00) atau (48,467%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp.127.639.223,00, nilai Beban Pemeliharaan di LO lebih kecil yaitu Rp. 128.919.223,00,00. Selisih tersebut adalah:

Tabel D.6 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.045.000,00,00	2.045.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	125.392.223,00	126.672.223,00	(1.280.000,00)
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	202.000,00	202.000,00	0,00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang	0,00	0,00	0,00
Belanja/Beban BLU	0,00	0,00	0,00
Belanja/Beban Pemeliharaan BLU	0,00	0,00	0,00
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel	0,00	0,00	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	127.639.223,00	128.919.223,00	(1.280.000,00)

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Utang yang belum diterima tagihannya	1.280.000,00
Jumlah	1.280.000,00

D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 53.132.500,00 dan Rp.297.430.485,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp.244.297.985,00) atau (82,136%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024..

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rpxx,00, nilai Beban Perjalanan Dinas di LO lebih kecil sebesar Rpxx,00. Selisih tersebut adalah:

Tabel D.7 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.032.500,00	52.532.500,00	(1.500.000,00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri			
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri			
Belanja Perjalanan			
Jumlah	51.632.500,00	53.132.500,00	(1.500.000,00)

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Utang yang belum ditagihkan	(1.500.000,00)
Jumlah	(1.500.000,00)

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.632.000,00 dan Rp52.850.000,00. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 50.217.500,00 atau 95,019% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.1 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	2.632.500,00	52.850.000,00	95,019%

Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda			
Jumlah	2.632.500,00	52.850.000,00	95,019%

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	2.632.500,00	(2.632.500,00)
Belanja/Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda			
Belanja/Beban Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda			
Jumlah	0,00	2.632.500,00	(2.632.500,00)

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.478.003.705,00 dan Rp.498.717.370,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp.20.713.665,00) atau -4.153% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	193.431.234,00	214.144.899,00	
		Gedung dan Bangunan	214.045.625,00	214.045.625,00	
		Jalan Irigasi dan Jaringan	49.261.668,00	49.261.668,00	
		Aset Tetap Lainnya	21.265.177,00	21.265.178,00	
	Jumlah				
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan			
	Jumlah				
3	ATB	Hak Cipta			
		Paten			
		Software			
		Lisensi			

No	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
		Hasil Kajian/ Penelitian			
		ATB Lainnya			
	Jumlah		456.738.528,00	498.717.370,00	(41.978.842,00)
4	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin			
		Gedung dan Bangunan			
		Jalan Irigasi dan Jaringan			
		Aset Tetap Lainnya			
		Aset Tak Berwujud			
	Jumlah				
Total			456.738.528,00	498.717.370,00	(41.978.842,00)

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2.0 dan 2.0 masing-masing disajikan sebesar Rp $\times\times$,00 dan Rp $\times\times$,00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2.0 mengalami kenaikan sebesar Rp $\times\times$,00 atau $\times\times\%$ apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2.0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2.0 dan 2.0 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak	(135.925,00)	480.750,00	344.825
		Bagian Lancar TP/TGR			
		Piutang dari Kegiatan BLU			
	Jumlah				
2	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR			
		Piutang Jangka Panjang Lainnya			
	Jumlah				
Total			(135.925,00)	480.750,00	344.825

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Kementerian Pertanian mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp.3.118.611.942,00) Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 637.634.236,00 atau 16,98% apabila

dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar (Rp.3.756.246.178,00.)

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.10.1 Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	49.966.774,00	96.790.000,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

D.11. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

D.12. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.49.966.774,00 dan Rp.96.790.000,00 Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp.46.823.226,00) atau 48,376% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

D.13. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp49.966.774,00,00 dan Rp101.650.000,00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp.51.683.226,00) atau (50,844)% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.13. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2.0

No.	Uraian			30 Juni 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
2	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	Belanja Pegawai			
			Belanja Barang	49.966.774,00	101.650.000,00	(51.683.226,00)
			Belanja Modal			
			Belanja Bantuan Sosial (tahun lalu ada bansos?)			
	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS				
3	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya			
4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyesuaian Nilai Persediaan			
5	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi			
TOTAL.				49.966.774,00	101.650.000,00	(51.683.226,00)

D.14. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.0,00 dan Rp. 4.860.000,00. Nilai

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp.4.860.000,00) atau (100%) apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.14. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2.0

No.	Uraian			30 Juni 2.0	30 Juni 2.0	Kenaikan/Penurunan
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	4.860.000,00	(4.860.000,00)
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang			
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi			
				0,00	4.860.000,00	(4.860.000,00)

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2025 BRMP Sulteng mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp. 3.118.611.942,00). Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.637.634.236,00 atau (16,975%) apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar (Rp.3.756.246.178,00).

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.15. Pendapatan Luar Biasa

Tidak terdapat Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024.

D.16. Beban Luar Biasa

Tidak terdapat Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024.

D.17. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Tahun 2025 Kementerian Pertanian mengalami Defisit LO sebesar (Rp. 3.118.611.942,00). Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.637.634.236,00 atau (16,975%) apabila dibandingkan dengan

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar (Rp.3.756.246.178,00).

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.73.231.324.692,00 dan Rp.74.702.160.863,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp.1.470.836.171,00) atau (1,97%) apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp. 3.118.611.942,00.) dan (Rp.3.756.246.178,00). Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.637.634.236,00 atau (16,98%) apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.54.225.000,00 dan Rp.4.860.000,00. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.49.365.000,00 atau 1.015,7% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp.49.365.000,00 dan koreksi kurang sebesar Rp.0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.1.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Barang Konsumsi	0,00
2	Suku Cadang	0,00
3	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00
4	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00
6	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00
7	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00
8	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0,00
9	Bahan Baku	0,00
10	Persediaan Lainnya	0,00
11	Transfer Keluar	0,00
12	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0,00
13	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00
14	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0,00
15	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0,00
16	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00
17	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	.0x
B	Koreksi Kurang	
1	Barang Konsumsi	0,00
2	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	54.225.000,00
4	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0,00
5	Bahan Baku	0,00
6	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0,00
7	Persediaan Lainnya	0,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
8	Beban Persediaan konsumsi	0,00
9	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00
10	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Tidak ada Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Tidak ada Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Tidak ada Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.2.394.185.747,00 dan Rp.3.064.968.900,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp.670.783.153,00) atau -21,89% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Tidak ada diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

E.4.3 Transfer Keluar

TIDAK ADA Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

E.4.4 Transfer Masuk

Tidak ada Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Tidak ada pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Tidak ada Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024.

E.4.6 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Tidak ada nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024.

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Tahun 2025, BRMP Sulteng mengalami kenaikan ekuitas sebesar (Rp. 670.201.195,00) Nilai kenaikan tersebut lebih tinggi sebesar Rp. 16.216.083,00 atau -2,36% apabila dibandingkan dengan penurunan ekuitas Tahun 2024 sebesar (Rp. 686.417.278).

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.72.561.123.195,00 dan Rp.74.015.743.585,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp.1.454.620.088,00) atau (1,97%) apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Pada Tahun 2024, terjadi perubahan nomenklatur BSIP menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Perubahan tersebut didasari oleh Perpres Nomor 192 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian bertugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.

Meskipun perubahan nomenklatur terjadi di Tahun 2024, namun dokumen penganggaran dan keuangan tetap menggunakan nomenklatur BSIP, begitu juga dengan penyebutan satker di lingkungan BSIP masih menggunakan nomenklatur lama. Penggunaan nomenklatur yang baru berlaku efektif mulai tahun anggaran 2025.

F.2. BRMP SULAWEI TENGAH

Untuk Tahun 2025 kegiatan BRMP Sulteng yang bersumber dari Rupiah Murni dan PNPB yang pada Bulan Juni 2025 Revisi 06 dengan Total Anggaran Rp. 6.990.264.000,0 dengan realisasi senilai Rp.2.532.779.961,00 atau 36,23%, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pagu anggaran untuk kegiatan Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan sebesar Rp.79.290.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00%;
- b. Pagu anggaran untuk kegiatan Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementrian Pertanian sebesar Rp.900.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.890.000,00 atau 0,65%;
- c. Pagu anggaran untuk kegiatan Layanan BMN sebesar Rp.10.000.000,00 dengan realisasi Rp.0,00 atau 0,00%;
- d. Pagu anggaran untuk kegiatan Layanan Umum sebesar Rp.195.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.049.857.500,00 atau 25,57%;
- e. Pagu anggaran untuk kegiatan Layanan Perkantoran sebesar Rp.42.66,00 dengan realisasi Rp.2.477.032.509,00 atau 42,66%.

Dari hasil monitoring dan evaluasi penilai IKPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah di Bulan Juni 2025 sebesar 95,57.

F.3. KOREKSI/PERBAIKAN YANG BELUM DILAKUKAN/TIDAK DISETUJUI

1. Melakukan henti guna pada asset senilai Rp. 3.258.435.924,00
BRMP Sulawesi Tengah akan meniadakan/juti Peralatan dan Mesin yang status Aset Tetap Yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah (Henti Guna) pada Laporan BMN dengan mengusulkan Penghapusan BMN dan Tindak Lanjut Lelang BMN. Berdasarkan hasil penelusuran Tim Inventarisasi ditemukan Dokumen Pendukung untuk melakukan Penghapusan BMN berupa Berita Acara Inventarisasi

- Barang Milik Negara (BMN) Nomor : 102/PL.020/H.12.20/2/2021 tanggal 10 Februari 2021.
2. Melakukan Revisi POK untuk menyelesaikan pagu minus Belanja 51 senilai Rp. 28.963.488,00
Telah dilakukan revisi dipa 07 Tanggal 08 Juli 2025, terkait Revisi Halaman III DIPA dan pemutakhitan POK.
 3. Menelusuri selisih persediaan senilai Rp. 3.295.000,00
Nilai Rp. 3.295.000,00 berupa pengurangan pada persediaan.
 4. Mengusulkan PSP terhadap asset tetap senilai Rp. 3.605.715.043,00
Penetapan Status Penggunaan (PSP) terhadap Aset BRMP Sulawesi Tengah berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp.198.583.000,- , Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp. 199.086.000,- dan Aset Tak Berwujud senilai Rp. 19.964.473 akan segera diusulkan pada Tahun 2025.

F.4. KEGIATAN SWASEMBADA PANGAN

Asta Cita, sebagai visi strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia, menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu aspek dasar dalam mencapai kemandirian negara. Ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan pertanian nasional. Ketahanan pangan yang kuat akan mengurangi ketergantungan terhadap impor, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ketahanan pangan dapat dicapai melalui swasembada pangan, Kementerian Pertanian sebagai bagian dari pemerintahan negara, mendukung swasembada pangan melalui program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian secara maksimal guna meningkatkan produksi atau produktivitas pangan nasional. Swasembada Pangan merupakan kegiatan Strategis kementerian Pertanian dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. BRMP Sulawesi Tengah sebagai UPT Kementerian Pertanian di Sulawesi Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 458/Kpts/PW.020/06/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Pertanian Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 109/Kpts. /PW.020/M/03/2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan, BRMP Sulawesi Tengah menjadi penanggungjawab provinsi dan 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah pada kegiatan Luas Tambah Tanam Padi Reguler dan Luas Tanam Padi Lahan Kering (Gogo).

Tabel F.4. Capaian LTT Padi Reguler dan Padi Gogo Sulawesi Tengah

No	Kabupaten	LTT Padi Gogo (Ha)	LTT Padi Reguler (Ha)
		Target :8.231	Target :251.858
1	BANGGAI KEPULAUAN	2,50	85,90
2	MOROWALI	55,80	2.950,39
3	P O S O	1.284,65	6.834,60

4	TOJO UNAUNA	451,00	1.062,50
5	BANGGAI LAUT	12,88	58,00
6	MOROWALI UTARA	644.10	4.385,95
7	BANGGAI	1.007,00	19.284,50
8	DONGGALA	164,25	3.570,18
9	TOLI-TOLI	0,00	8.233,39
10	BUOL	41,90	2.213,20
11	PARIGI MOUTONG	160,00	17.193,98
12	SIGI	299,75	8.934,42
13	PALU	0,00	90,00
	Total	4.123,83	74.897,01

F.5. CATATAN DALAM MONSAKTI

1. TO DO LIST

- b) Ketidaksesuaian kode akun
Adanya kesalahan penginputan akun belanja barang operasional sebesar Rp. 25.160.500,00 keakun persediaan oleh operator komitmen. Telah dilakukan Revisi 06 POK di bulan Juli 2025, dan akan dilakukan ralat SPM dari akun 521119 menjadi 521811.
- c) Pagu Minus
Merupakan akun belanja pegawai PPPK , dan telah dilakukan Revisi 07 pematkhiran POK.
- d) Saldo akun utang yang belum diterima tagihannya
Senilai Rp. 13.657.000,00, merupakan belanja yang sdh dibayarkan dan belum dibuat BASTnya (BAST Gantung).

2. REKONSILIASI

Tidak ada selisih pada rekonsiliasi Span-Sakti periode 30 Juni 2025.